

**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WAKAF DALAM MENDUKUNG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

***Waqf Development Policies in Supporting the Implementation of
Social Welfare Type***

Budiman Mahmud Musthofa

Departemen Sosial Humaniora Terapan Vokasi Universitas Indonesia

E-mail: b.mahmud@ui.ac.id

Banu Muhammad Haidlir

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

E-mail: banu.muhammad@ui.ac.id

Abstrak

Pada masyarakat muslim, ada instrumen dana sosial yang dapat dikelola untuk mendukung kegiatan penanganan masalah sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya wakaf. Wakaf merupakan salah satu dana sosial Islam yang sifat aset dan dananya harus dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Bentuk wakaf telah berkembang, salah satu yang berkembang saat ini adalah wakaf uang. Kajian ini menggunakan studi literatur untuk mengetahui peranan wakaf dalam usaha kesejahteraan sosial khususnya aspek kebijakan sosial, kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Kajian ini menjelaskan bahwa kebijakan wakaf di Indonesia secara konsepsi dan implementasi mampu mengembangkan kesadaran dan tanggungjawab sosial masyarakat hal ini dapat dilihat dari besarnya dukungan pemerintah dan dukungan masyarakat. Pada sisi lain, secara kelembagaan dan pengelolaan dana wakaf bersifat berkelanjutan yang hasilnya harus digunakan untuk kemanfaatan publik, karena itulah maka wakaf merupakan salah kebijakan sosial yang mendukung kesejahteraan sosial. Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf saling menguatkan dengan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Wakaf dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial jika melibatkan dukungan masyarakat, pengelola dan lembaga yang profesional dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik.

Kata Kunci: kebijakan sosial, kesejahteraan sosial, wakaf.

Abstract

In Muslim communities, there are social fund instruments that can be managed to support activities in handling social problems and improving community welfare, one of which is waqf. Waqf is one of the Islamic social funds whose assets and funds must be properly managed and sustainable. The form of waqf has developed, one of which is currently developing is cash waqf. This study uses a literature study to determine the role of waqf in social welfare efforts, especially aspects of social policy, institutions, and community participation. This study explains that waqf policies in Indonesia in terms of conception and implementation are able to develop public awareness and social responsibility, this can be seen from the large amount of government support and community support. On the other hand, institutionally and the management of waqf funds is sustainable, the results of which must be used for the public benefit, therefore waqf is one of the social policies that supports social welfare. Implementation of Law No. 41 of 2004 concerning Waqf reinforce each other with Law No. 11 of 2009 concerning Social Welfare. Waqf can be an important instrument in the implementation of social welfare if it involves community support, professional managers, and institutions in applying the principles of good governance.

Keywords: social policy, social welfare, waqf.

PENDAHULUAN

Perkembangan dan perhatian pemerintah maupun publik terhadap wakaf, termasuk wakaf uang saat ini cukup tinggi. Namun, kajian mengenai wakaf yang dikaitkan dengan kajian kesejahteraan sosial khususnya dari sisi kebijakan sosial dan implementasinya masih sangat terbatas. Sejatinya, kebijakan dan implementasi wakaf sangat terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah salah satu tujuan paling mendasar dan utama yang menjadi perhatian pemerintah di semua negara, termasuk Indonesia.

Para pendiri bangsa kita telah mencantumkan tujuan kesejahteraan sosial secara jelas pada pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kemudian diturunkan dalam berbagai kebijakan dan peraturan, salah satunya adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pada pasal 1 ayat 1 dalam UU ini, disebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Guna mewujudkan kesejahteraan sosial maka perlu dilakukan berbagai upaya penyelenggaraan sosial. Pada pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Hingga saat ini ragam permasalahan kesejahteraan sosial semakin banyak dan semakin kompleks sehingga memerlukan

kolaborasi dan kontribusi serta dukungan berbagai pihak untuk mengatasinya, bukan hanya mengandalkan penyelesaian dari pemerintah. Ada banyak keterbatasan pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial seperti misalnya dari sisi pendanaan, jika hanya mengandalkan pendanaan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentu tidak akan cukup, sedangkan dari sisi pengelolaan program, ada keterbatasan sumberdaya manusia, fasilitas, keterjangkauan untuk pemerataan dan berbagai kendala lainnya yang dimiliki oleh pemerintah. Berbagai keterbatasan ini dapat dibantu melalui dukungan dan keterlibatan masyarakat, baik dalam penanganan masalah sosial, pendanaan maupun berbagai hal lainnya.

Ada banyak aktivitas ibadah sosial yang telah menyatu dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan secara nyata berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah wakaf. Aset wakaf ini memiliki sifat yang khas yaitu harus dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Secara kebijakan, di Indonesia telah ada UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang secara konseptual dan praktikal selaras, saling menguatkan dengan tujuan dan implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Keterkaitan kedua UU ini tentunya dapat dikaji secara mendalam dari sisi wakaf dan peranannya dalam kesejahteraan sosial.

Aset/dana wakaf memiliki urgensi sebagai aset/dana sosial untuk kesejahteraan masyarakat jika dikelola secara amanah dan profesional. Perjalanan sejarah telah membuktikan bagaimana peran wakaf di banyak negara muslim menjadi instrumen yang mampu berkontribusi mensejahterakan masyarakat, memenuhi sebagian layanan publik,

mengentaskan kemiskinan dan penyediaan layanan untuk kepentingan sosial serta mendorong terjadinya peningkatan performa ekonomi (Kahf, 2011; Yusoff, et al., 2017). Di Indonesia, kegiatan wakaf telah dikenal dan terus berkembang baik pada masa sebelum datangnya kolonialisme hingga masa kemerdekaan dan masa kontemporer saat ini.

Pengelolaan dana wakaf yang baik memerlukan lembaga yang berintegritas dengan pengelola yang kompeten sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Pada saat yang sama, masyarakat juga dapat berperan secara individu, dan juga membuat organisasi dan lembaga untuk terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2009 ini. Sinergi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan wakaf sesungguhnya telah berlangsung lama. Pada rentang dua dekade terakhir ini, dukungan pemerintah dan masyarakat dalam menggerakkan kembali peranan wakaf sebagai instrument kesejahteraan sosial semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan lahirnya UU No. 41 tahun 2004, dan kemudian dilanjutkan berlakunya peraturan turunannya yakni PP No. 42 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Wakaf. Turunan lain dari pelaksanaan ketetapan hukum tersebut adalah pendirian Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang ketuanya langsung ditunjuk dan dilantik oleh Presiden Republik Indonesia. Harapannya, keberadaan lembaga negara ini powerful, namun kenyataannya masih terus berproses untuk berperan signifikan sebagai regulator dan lembaga pengelola wakaf nasional.

Berdasarkan kajian Zuki (2012) Abdulwahab (2017), Shaikh & Shafiai (2022), Kasri (2021), Beik (2021), wakaf memiliki peran penting dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Namun dari aspek partisipasi masyarakat untuk berwakaf belum sebesar partisipasi masyarakat dalam berzakat

dan bersedekah walau secara perlahan dukungan masyarakat mulai terlihat sejak kebijakan pemerintah tentang wakaf mulai diimplementasikan. Terkait dengan partisipasi masyarakat, mengacu data Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI, 2022), semangat masyarakat dalam berwakaf menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dalam hal wakaf uang, akumulasi pengumpulannya sudah melebihi Rp. 1,487 Trilyun rupiah per Februari 2022 dengan level pertumbuhan yang cenderung eksponensial dalam empat tahun terakhir. Dalam aspek kelembagaan, jumlah lembaga pengelola wakaf juga semakin meningkat kuantitas dan kualitas pengelolaannya, termasuk fungsi koordinasi yang dilakukan Kemenag. Dari 432.059 titik lokasi wakaf tanah, Kementerian Agama menargetkan 10,9%-nya menjadi wakaf produktif pada tahun 2023, meningkat dari posisi 7,09% pada akhir 2021. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dan pengelolaan wakaf yang lebih serius mengingat wakaf memegang peranan penting dibanyak negara Islam atau negara berpenduduk muslim sejak abad ke-7 Masehi hingga sekarang, termasuk di beberapa daerah di Indonesia. Wakaf berperan besar dalam redistribusi ekonomi dalam Islam dan menumbuhkan solidaritas sosial ekonomi dalam komunitas Muslim (Abdulwahab,2017)

Selanjutnya, wakaf merupakan institusi penting dalam kerangka pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Melalui wakaf, masyarakat dapat menyumbangkan dan mendedikasikan aset (bergerak atau tidak bergerak) untuk manfaat sosial yang sifatnya permanen sedangkan penerima manfaat (masyarakat lainnya) dapat menikmati hasil dan/atau pendapatannya secara terus-menerus (Shaikh & Shafiai, 2017). Sudah banyak juga negara-negara di dunia atau komunitas-komunitas di dunia yang memanfaatkan dana wakaf untuk sumber pembiayaan pembangunan

serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat seperti misalnya negara Malaysia, Turki dan Mesir. Selain aplikasi di negara-negara muslim, konsep wakaf pada dasarnya juga banyak dipraktekkan di negara non-muslim, pembangunan berbagai fasilitas University of Oxford di Inggris (Mahmood & Ab. Rahman, 2015). Pengalaman-pengalaman ini cukup memberi bukti bahwa implementasi wakaf secara umum sangat mungkin untuk dilaksanakan dalam mendukung usaha kesejahteraan.

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa wakaf memiliki peran yang sangat besar dan telah terbukti dalam mensejahterakan masyarakat. Ditengah berbagai permasalahan dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan seperti adanya keterbatasan pendanaan pemerintah, keterbatasan program dan layanan kesejahteraan sosial yang ada di Indonesia kiranya kebijakan wakaf dan implementasinya dapat menjadi salah satu solusi mengingat saat ini ada dukungan yang kuat dari pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan wakaf. Artikel ini merupakan kajian mengenai kebijakan dan pengembangan wakaf di Indonesia yang diharapkan dapat memberikan analisis mendalam dan menemukan berbagai solusi untuk optimalisasi pengelolaan wakaf sehingga pemanfaatan wakaf pada umumnya dan pengelolaan wakaf uang pada khususnya dapat menjadi instrumen penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

PEMBAHASAN

Konsep dan Kebijakan Wakaf di Indonesia

Kajian kebijakan wakaf penting untuk dilakukan karena sangat mendukung upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kajian tentang kebijakan wakaf dan implementasinya khususnya aspek kelembagaan masih didominasi oleh kajian yang dilakukan di

Malaysia (diantaranya Shukor et al., 2018; Azizi et al., 2019; Hazila et al., 2019; Osman & Muhammed, 2017; Said & Saad, 2016). Kajian partisipasi dan perilaku masyarakat dalam berwakaf di Indonesia terutama untuk kajian yang sudah dipublikasikan di jurnal yang bereputasi relatif lebih terbatas (Beik, 2021; Kasri et al., 2019; 2021; dan Aldeen et al., 2020). Mengacu kepada salah satu hasil kajian yang dilakukan di Malaysia oleh Shukor et al., (2018) menemukan bahwa kepercayaan (trust) masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program wakaf. Kajian tentang wakaf lainnya dilakukan oleh Indahsari et.al (2014) menunjukkan bahwa trust adalah salah satu faktor yang menjadi penyebab masyarakat untuk berdonasi, hal ini juga sejalan dengan temuan Baqutayan, S. M., & Mahdzir, 2017)

Saat ini, peran wakaf di Indonesia perlu dikuatkan kembali dengan melakukan pengembangan terhadap harta benda wakaf khususnya tanah wakaf dan wakaf uang untuk dikelola lebih lanjut pada sektor yang sifatnya produktif dan mengarah kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat serta membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Wakaf akan berperan signifikan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat jika dikelola dengan manajemen yang baik dan nazhir (pengelola) yang amanah dan professional. Wakaf telah mengalami banyak perkembangan di Indonesia baik dalam konteks kebijakan maupun praktiknya. Salah satu bentuk wakaf yang terus berkembang di Indonesia adalah wakaf tunai/wakaf uang. Di Indonesia sejak UU wakaf berlaku pada tahun 2004 optimalisasi potensi wakaf masih jauh berproses untuk memberikan kontribusi optimal bagi kesejahteraan sosial yang dalam hal ini sangat terkait dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Wakaf secara bahasa berarti berhenti atau berdiri (Huda, 2017). Sementara itu menurut Rozalinda (2015), secara bahasa, waqf dalam bahasa Arab dimaknai sebagai al-habs atau menahan dan al-man'u atau menghalangi. Sedangkan berdasarkan UU No. 41 tahun 2004, wakaf merupakan kegiatan menyerahkan sebagian kepemilikan harta yang dimiliki oleh wakif untuk diberikan manfaatnya dalam jangka waktu yang ditentukan atau selamanya sesuai ketentuan syariah untuk beribadah atau diperuntukkan untuk kesejahteraan umum. Menurut Obaidullah (2008) wakaf didefinisikan sebagai fisik asset yang ditahan dan dijaga manfaatnya agar dapat digunakan untuk kelompok yang berhak atau masyarakat secara umum.

Wakaf di Indonesia sudah mulai dipraktekkan semenjak berabad-abad tahun yang lalu, tepatnya sejak masa kesultanan dan terus berlanjut hingga zaman kolonial hingga zaman kemerdekaan (Itang & Syakhabyatin, 2017). Lahirnya UU No. 41 tahun 2004 telah menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan wakaf di Indonesia. Payung hukum ini kemudian dilengkapi dengan terbitnya berbagai peraturan di bawahnya. Regulasi Wakaf tersebut secara singkat terangkum dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Peraturan-Peraturan Pemerintah Mengenai Pengelolaan Wakaf di Indonesia

No	Peraturan Perundang - undangan	Isi Pokok
1	Undang-Undang No 41 Tahun 2004	Wakaf dan Penjelasannya
2	Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006	Pelaksana UU No.41 Tahun 2004 dan Penjelasannya
3	Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2018	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004

		tentang Wakaf dan Penjelasannya
4	Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009	Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
5	Peraturan Menteri Agama RI No.73 Tahun 2013	Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang
6	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 2 Tahun 2017	Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf
7	Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ II/420 Tahun 2009	Model,Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang dan Lampirannya
8	Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No 800 tahun 2014	Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang dan Lampirannya

Sumber : Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang akif (Badan Wakaf Indonesia,2018)

Wakaf memiliki peranan penting secara ekonomi bagi terciptanya kesejahteraan sosial (Kahf, 2011) sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan (2015), wakaf merupakan suatu bentuk sistem dalam perekonomian Islam selain zakat yang memberikan manfaat fungsi sosial. Dari sudut pandang ekonomi makro, wakaf dapat membantu memecahkan masalah-masalah sosial seperti pengentasan kemiskinan, penyediaan fasilitas publik dan pemberdayaan masyarakat/umat. Peranan wakaf secara ekonomi sangat relevan dengan perkembangan wakaf uang. Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2002, wakaf uang adalah

wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum berupa uang tunai. Selain itu, wakaf uang juga dapat didefinisikan sebagai wakaf berupa uang yang kemudian dikelola agar memberikan hasil yang dapat disalurkan untuk pihak-pihak yang memerlukan dan untuk segala sesuatu yang bermanfaat secara sosial keagamaan. Wakaf uang dalam Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Di Indonesia, tercatat ada banyak aset wakaf terutama tanah dengan nilai dan luasan yang sangat besar. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS, 2021) mengestimasi valuasi aset wakaf di Indonesia mencapai kisaran Rp 2.000 triliun dan potensi wakaf uang adalah di kisaran Rp 180 Trilyun. Berdasarkan data Kementerian Agama tahun 2021 (data sistem informasi wakaf), terdapat aset tanah wakaf sebanyak 414.829 lokasi dengan luasan yang mencapai 4,1 miliar m². Tanah seluas itu seharusnya menjadikan BWI (Badan Wakaf Indonesia) sebagai land banking terbesar di Indonesia, akan tetapi belum digarap secara optimal dan masih banyak yang terbengkalai (Rozalinda, 2015).

Ada banyak alasan mengapa sebagian besar tanah wakaf masih belum produktif dan memberikan hasil yang optimal, diantaranya adalah dikarenakan sebagian besar tanah wakaf tersebut belum diproduktifkan. Komposisi tanah wakaf di Indonesia dominannya adalah wakaf sosial dengan peruntukan masjid (43.71%) dan musholla (30.15%) sedangkan lainnya digunakan sebagai sekolah, makam, pesantren dan fasilitas umum/sosial lainnya (SIWAK Kemenag RI, 2021). Sedikit sekali tanah yang

digunakan sebagai aset produktif, sehingga nilainya sangat rendah dan tidak memberikan hasil yang signifikan untuk membiayai aktifitas-aktifitas sosial kemasyarakatan.

Namun demikian, seiring dengan menguatnya kelembagaan Badan Wakaf Indonesia (BWI), meningkatnya kualitas nazhir pengelola wakaf dan meningkatnya literasi wakaf masyarakat, terlihat ikhtiar meningkatkan produktifitas tanah wakaf semakin tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya proyek wakaf produktif diatas tanah-tanah wakaf yang selama ini belum optimal. Diantara yang dimanfaatkan dalam pengoptimalan tanah wakaf adalah dengan mengoptimalkan pengumpulan wakaf uang. Dana wakaf uang ini menjadi kuat dampaknya ketika nazhir pengelola wakaf mampu mengkombinasikan dana wakaf uang dengan asset tanah wakaf yang sudah ada.

Di Indonesia, pengumpulan wakaf uang menunjukkan peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah penghimpunan wakaf uang yang dilakukan melalui KSPPS/USPPS hanya mencapai Rp33,7 miliar sampai dengan bulan Maret 2020. Sementara itu, data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) menunjukkan bahwa secara akumulatif wakaf uang yang terkumpul pada tahun 2011-2018 hanya Rp255 miliar. Akan tetapi, sampai dengan tahun 2021 penambahan pengumpulan wakaf uang mencapai Rp831,34 miliar berdasarkan laporan dari 92 nazhir wakaf uang. (KNEKS, 2021)

Pengelolaan wakaf kontemporer saat ini telah dilakukan dalam berbagai model. Secara model pengelolaan, desain program wakaf dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu murni pendekatan sosial dan pendekatan komersial. Dalam pendekatan komersial, model pengelolaan wakaf dapat dibagi kembali menjadi tiga desain yaitu murni model bisnis,

model hybrid antara bisnis dan sosial, serta model hybrid finansial-bisnis. Dari berbagai bentuk pengelolaan tersebut, pemanfaatan wakaf dapat dikaitkan dengan tujuan-tujuan Sustainable Development Goals (Beik, 2021). Sedangkan contoh pengelolaan aset wakaf tidak bergerak seperti tanah dapat digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, klinik, dan pembangkit listrik yang akan sangat berguna khususnya di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal). Salah satu buktinya adalah dibangunnya Rumah Sakit Mata Achmad Wardi di Serang, Banten, yaitu rumah sakit mata berbasis wakaf yang pertama di dunia. Rumah sakit tersebut merupakan bentuk kerja sama antara BWI dan Dompot Dhuafa dalam pengelolaan program wakaf (BWI, 2021).

Dari data-data di atas, penulis melihat bahwa wakaf baik dalam kebijakan dan implementasinya sangat memiliki keterkaitan dengan kajian kesejahteraan sosial. Konsepsi wakaf secara fundamental merupakan salah satu instrumen dana sosial Islam yang mengembangkan kesadaran dan tanggungjawab sosial akan hakekat kemanusiaan serta kepedulian antar sesama yang secara pengorganisasiannya didukung oleh kebijakan pemerintah dan secara teknis dilakukan oleh lembaga wakaf. Kolaborasi antara pengelolaan kelembagaan dan partisipasi masyarakat yang didasarkan pada kebijakan sosial yang tepat akan memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di berbagai sektor kehidupan.

Lebih dalam dari itu, dalam implementasinya, kebijakan wakaf memang memerlukan peran optimal dari pemerintah dalam mengatur pemanfaatan asset wakaf dan peningkatan peran BWI sebagai regulator dan pengawas para nazhir. Dengan peran kelembagaan yang lebih optimal, maka wakaf akan bisa lebih bisa memberikan kemanfaatan

dalam penyelenggaraan kebijakan sosial di Indonesia.

Kebijakan Wakaf: Pengelolaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan mendasar sekaligus cita-cita pembangunan nasional. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sejalan dengan konsepsi di atas, Midgley (2005) menyatakan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika bermacam permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan. Salah satu benang merah dari dua konsep diatas adalah kondisi sejahtera adalah suatu proses yang harus diusahakan. Untuk mengusahakan kondisi tersebut perlu ada kebijakan/regulasi dan implementasinya.

Kebijakan sosial akan berarti jika dapat diimplementasikan dengan baik dan tepat. Implementasi kebijakan adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan menyampaikan kebijakan agar dapat membawa hasil sebagaimana yang direncanakan terhadap masyarakat (Nugroho, 2003; Gaffar, 2009). Berkenaan dengan konsepsi kesejahteraan dan kebijakan sosial ini, maka dapat dilihat bahwa wakaf memiliki keterkaitan kuat didalamnya. Secara praktik, wakaf dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen beserta sistem untuk mencapai tujuan dari kesejahteraan sosial dan lembaga pengelola wakaf adalah lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial. Hubungan

antara wakaf dengan kesejahteraan sosial sangat kuat baik itu pada tingkat mikro, meso maupun makro, baik pada tataran spiritual, individu, sosial, ekonomi, politik dan dimensi kehidupan lainnya. Sistem Wakaf terus berkembang dan pengelolaan wakaf secara regulasi dan kelembagaan telah menunjukkan hasil yang positif di Indonesia termasuk berkembangnya wakaf uang. Tugas lembaga wakaf membutuhkan kerja profesional untuk memaksimalkan praktik good governance. Lembaga wakaf diharapkan memprioritaskan tujuan sosial dan pembangunan yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Wakaf dalam implementasinya memiliki praktik etika yang kuat, karena ia mengembangkan kesadaran, tanggungjawab sosial akan hakekat kemanusiaan dan lembaga wakaf memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial (Zuki, 2012; Kahf, 2011). Kesadaran dan tanggungjawab ini dapat diwujudkan dengan partisipasi dalam berwakaf dan menariknya seiring pertumbuhan kelas menengah maka potensi wakaf semakin besar. Pada sisi lain, lembaga-lembaga wakaf dapat mengisi kesenjangan sosial ekonomi dalam menyediakan intermediasi sosial yang efektif termasuk layanan publik. Menariknya, jika ada kecenderungan kebijakan berbagai negara dalam meningkatkan dan menyediakan berbagai layanan kesejahteraan tergantung dari pendapatan negara dan kebijakan peningkatan pajak, seperti pada negara-negara di Eropa maka negara-negara yang berpenduduk muslim, termasuk Indonesia sesungguhnya memiliki instrument wakaf. Wakaf dirancang untuk memberikan dukungan keuangan kepada yang membutuhkan dan layanan masyarakat untuk semua, sehingga berkontribusi terhadap perbaikan masyarakat. Secara historis, peran wakaf telah sangat penting dalam komunitas Muslim, terutama dalam hal mempromosikan kesejahteraan umum individu, kelompok dan

masyarakat pada umumnya (Abdulwahab, 2017).

Upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial sangat diperlukan untuk mencapai kesejahteraan sosial sebagaimana dijelaskan pada UU No. 11 tahun 2009. Pengelolaan wakaf merupakan salah satu dari upaya penyelenggaraan sosial yang secara regulasi telah di atur dalam UU Nomor 41 tahun 2004. Keberadaan UU Wakaf sejalan dengan UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Secara praktiknya, harta wakaf merupakan harta milik wakif yang telah dialihkan kepada nazhir untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, nazhir dapat berupa perseorangan, organisasi dan badan hukum yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Badan Wakaf Indonesia. Berdasarkan subjek yang terlibat dalam pengelolaan wakaf sebagai salah satu bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dalam konteks ini dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Kesejahteraan Wakif (Pemberi Wakaf)
- b. Kesejahteraan Penerima Manfaat Wakaf
- c. Kesejahteraan Pengelola Wakaf (Nazhir)
- d. Kesejahteraan Masyarakat Umum (Publik)

Program wakaf memberikan implikasi terhadap kesejahteraan sosial yang dilihat dari jenis kesejahteraan sosial yang diterima oleh masing-masing pelaku yang terlibat dan terkait dalam pelaksanaan program wakaf. Ada empat pelaku utama yang dijelaskan dalam model ini yaitu wakif (pemberi wakaf), nazhir (pengelola wakaf), mauquf 'alaih (penerima manfaat wakaf) dan masyarakat secara umum (publik).

Semua subjek dari wakaf akan memperoleh kesejahteraan karena berbagai program wakaf dapat berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan material, spiritual maupun

sosial sebagaimana tercantum dalam UU No 11 tahun 2009. Bagi wakif, program wakaf uang merupakan sumber dari kesejahteraan sosial sebagaimana dirasakan oleh penerima manfaat hanya saja titik beratnya berbeda. Menunaikan wakaf bagi wakif merupakan sarana ibadah dan media untuk berkontribusi untuk orang banyak (bentuk implementasi altruistik). Sementara itu bagi nazhir dengan adanya program wakaf tunai memberikan kesejahteraan dalam tiga bentuk sekaligus yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan kesejahteraan sosial karena mengorganisasikan dan menyelenggarakan upaya kesejahteraan yang melingkupi seluruh stakeholder dalam kegiatan wakaf. Kesejahteraan material didapatkan dari hak nazhir untuk memperoleh hasil dari kelolaan dana wakaf. Seorang nazhir mempunyai tugas antara lain untuk mempertahankan nilai dari asset/harta wakaf yang diamanahkan serta mengelola dan memanfaatkan harta tersebut agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi sehingga dapat diteruskan kepada penerimanya (mauquf 'alaih). Nazhir juga dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf tersebut.

Kebijakan wakaf sebagai salah satu kebijakan sosial mampu memberikan banyak kontribusi bagi kesejahteraan sosial. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak (Suharto, 2011). Pemerintah telah membuat kebijakan yang secara implementatif berpihak pada masyarakat dan memberikan ruang yang luas bagi seluruh stakeholder wakaf untuk melakukan penghimpunan, pengelolaan dan pengembangan serta penyaluran dan pendayagunaan yang tentunya didasarkan pada prinsip *good governance*.

Berbagai data dan dampak dari implementasi kebijakan dan pengelolaan wakaf

sebagaimana telah dijelaskan terdahulu telah menunjukkan bahwa kebijakan wakaf terbukti mampu menjadikan wakaf sebagai instrumen kesejahteraan sosial. Transformasi bentuk wakaf dari wakaf tanah atau benda ke wakaf uang juga telah berkembang dengan baik dan didukung masyarakat.

Kehadiran wakaf dalam beragam bentuknya, termasuk wakaf uang telah menjadi solusi dalam mempercepat pengelolaan wakaf produktif yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan khususnya memberikan dampak bagi penerima manfaat dan masyarakat luas.

Kebijakan sosial secara konsep dan praktik juga senantiasa mengalami dinamika dan pengembangan (Nugroho, 2003). Terkait dengan wakaf ada banyak perkembangan misalnya pergeseran dari wakaf benda ke wakaf uang. Harta benda wakaf diperluas tidak hanya pada benda tidak bergerak, tapi juga meliputi harta bergerak. Harta benda bergerak ini misalnya uang, kendaraan, sarana produksi, surat berharga syariah dan lain sebagainya. Tafsir kontemporer atas pemahaman wakaf kiranya semakin memperkuat bahwa kontribusi wakaf bagi kesejahteraan masyarakat semakin terasa dan negara telah mendukung dengan berbagai kebijakan dan regulasi sehingga wakaf dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Selanjutnya peranan pemerintah juga semakin kuat dalam mendorong penguatan wakaf, misalnya dukungan pemerintah terhadap Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang dicanangkan tanggal 25 Januari 2021. Gerakan ini menjadi penanda transformasi pelaksanaan dan pengelolaan wakaf yang lebih kontekstual, lebih modern dan lebih luas. Harapannya, pengelolaan wakaf bisa memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan, solusi bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial, serta membantu kaum miskin dan golongan lemah. Perluasan ragam dan bentuk wakaf ini semakin memperkuat posisi Undang-

Undang Wakaf dalam mendukung implementasi berbagai kebijakan Kesejahteraan Sosial.

Pada akhirnya, kebijakan wakaf dan pengelolaan wakaf yang tepat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf. Lembaga pengelola yang professional dalam menerapkan good governance akan mampu menjadi mitra pemerintah dalam mendukung upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pengelolaan wakaf yang profesional akan membantu memampukan masyarakat sehingga dapat melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana di jelaskan dalam UU tentang Kesejahteraan Sosial tersebut. Hal ini juga selaras dengan Pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Kebijakan wakaf yang dapat diimplementasikan dengan baik pada akhirnya akan berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan yang berdampak pada keberfungsian sosial dan tewujudnya kesejahteraan sosial

Peluang dan Tantangan Dalam Implementasi Pengelolaan Wakaf Di Indonesia

Peluang pengembangan wakaf di Indonesia masih sangat besar, begitu juga dengan tantangannya. Saat ini beragam bentuk wakaf telah berkembang. Bentuk wakaf yang berkembang tidak hanya berupa aset tidak bergerak (tanah, bangunan) namun juga aset bergerak berupa uang. Wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang semakin mendapat perhatian dan dukungan pemerintah serta lembaga pengelola wakaf. Selain peluang tentunya ada juga tantangan yang dihadapi dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf di Indonesia. Ada beberapa peluang dari

pengembangan wakaf, termasuk wakaf uang yang sedang berkembang saat ini, antara lain:

1. Besarnya potensi wakaf
2. Masyarakat Indonesia yang religius dan dermawan
3. Perhatian pemerintah terhadap program wakaf
4. Perkembangan sistem digital
5. Fleksibilitas program wakaf untuk diintegrasikan dengan program lain.

Peluang dari pengembangan dan pengelolaan wakaf yang besar ternyata juga dibarengi dengan beberapa tantangan yang harus dilalui. Beberapa tantangan yang dapat diidentifikasi antarlain:

1. Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang wakaf khususnya wakaf uang.
2. SDM pengelola wakaf yang masih harus ditingkatkan kualitas dan profesionalismenya
3. Keterbatasan sarana pendukung, termasuk digitalisasi system perwakafan
4. Keterbukaan dan sistem pendataan program wakaf khususnya wakaf uang masih lemah
5. Kurangnya koordinasi antar lembaga yang berkaitan dengan pengeloan dan pengoptimalan pengumpulan wakaf (wakaf uang)

PENUTUP

Kajian wakaf memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kesejahteraan sosial. Konsepsi wakaf secara fundamental merupakan salah satu ibadah yang mengembangkan kesadaran dan tanggungjawab sosial akan hakekat kemanusiaan serta kepedulian antar sesama yang secara pengorganisasiannya dilakukan oleh lembaga wakaf memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di berbagai sektor kehidupan.

Wakaf dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam distribusi kekayaan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat. Hal ini relevan dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kesejahteraan Sosial. Sedangkan dalam perspektif kebijakan sosial, kebijakan wakaf terbukti memberikan banyak kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan sosial, terlebih bentuk wakaf yang terus berkembang, tidak saja berupa tanah, bangunan tetapi juga wakaf uang yang kini tengah berkembang.

Relasi antara kebijakan wakaf dan kesejahteraan menunjukkan bahwa dukungan partisipasi masyarakat, kelembagaan pengelola wakaf telah sepenuhnya didukung oleh pemerintah sehingga semakin dapat meningkatkan perannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Keberadaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 memiliki keterkaitan yang sangat kuat bahwa peran wakaf, termasuk wakaf uang merupakan instrumen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kajian ini mengklasifikasi wakaf sebagai instrumen kesejahteraan material yaitu memenuhi keterbatasan kapabilitas sosial dan penggerak ekonomi nasional. Wakaf juga dapat menjadi instrumen kesejahteraan spiritual melalui fungsi sarana ibadah dan kontribusi sosial baik bagi wakif maupun nazhir serta sebagai instrumen penunjang kehidupan beragama dan bersosial masyarakat.

Pada akhirnya, penulis melihat bahwa Implementasi kebijakan pengelolaan wakaf harus lebih terukur dan termonitor dengan lebih baik. Perbaikan regulasi dan pengawasan secara berkesinambungan menjadi kunci dalam optimalisasi pengelolaan dan kelembagaan wakaf.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun artikel jurnal ini khususnya kepada pihak Badan Wakaf Indonesia (BWI), sehingga artikel dapat terbantu untuk terpublikasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulwahāb, M. J. E. (2017). The Role of Al-Awqāf (Islamic Endowments) in Poverty Alleviation and Community Development in the Nigerian Context. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 37:2, 223–232. <https://doi.org/DOI:10.1080/13602004.2017.1339497>
- Abdul Shukor, S., Johari, F., Kefeli, Z., & Ahmad, N. (2018). Trust on Awqaf Institutions: Evidence From Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*, 10(2), 511–524. <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2017-0054>
- Aldeen et al., (2020). Cash waqf from the millennials' perspective: a case of Indonesia. *ISRA International Journal of Islamic Finance Emerald Publishing Limited 0128-1976 DOI 10.1108/IJIF-10-2020-0223*
- Azizi, N. D., Shukor, S. A., & Sabri, H. (2019). Determinants of repeated endowers' donation intention in cash waqf: A case study in Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak (MAIPK). *Jurnal Manajemen Bisnis*, 10(2), 154–163. <https://doi.org/10.18196/mb.10175>
- Baqutayan, S. M., & Mahdzir, A. M. (2017). The psychology theories of waqf-giving behaviors. *Journal of Economic and Social Thought*, 4(4), 424–432. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2810723
- Beik, I. S. (2021). Potret Pengelolaan Wakaf Nasional. Badan Wakaf Indonesia.
- BWI. (2018). Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf.
- BWI. (2020). Apa itu Wakaf Peduli Indonesia (KALISA)? Retrieved November 3, 2021, from <https://www.bwi.go.id/4926/2020/06/06/apa-itu-wakaf-peduli-indonesia-kalisa/>

- BWI. (2021). RS Wakaf Mata Achmad Wardi. Retrieved November 2, 2021, from <https://www.bwi.go.id/rs-mata-achmad-wardi/>
- BWI. (2022). Data Tanah Wakaf dan Wakaf uang. <https://www.data.bwi.go.id/>
- Gaffar, A. (2009). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi* (Cetakan V). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hazila, N., Zain, M., Muda, M., & Rosman, R. (2019). Personality Factors Influencing Intention on Cash Waqf Behavior. *International Journal of Business, Economics and Law*, 18(2), 23–30.
- Huda, N., Anggraini, D., Rini, N., Hudori, K., & Mardoni, Y. (2014). Akuntabilitas sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5. <https://doi.org/DOI:10.18202/jamal.2014.12.5036>
- Indahsari, K., Burhan, M. U., Ashar, K., & Multifiah. (2014). Determinants of individual Muslim behaviour in accomplishing Zakah, Infaq, Shadaqah and WAqf through amil institution. *International Journal of Economic Policy in Emerging Economies*, 7(4), 346–365. <https://doi.org/10.1504/IJEPEE.2014.066627>
- Itang, I., & Syakhabyatin, I. (2017). Sejarah Wakaf Indonesia. 18(02), 220–237. Retrieved from <http://www.jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1151>
- Kahf, M. (2011). *Financing The Development Of Waqf Property: Essential Reading In Contemporary Waqf Issues*.
- Kasri, R. A., & Ramli, U. H. (2019). Why do Indonesian Muslims donate through mosques? A theory of planned behaviour approach. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(5), 663–679. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IMEF-M-11-2018-0399>
- Kasri, R. A., & Chaerunnisa, S. R. (2021). The role of knowledge, trust, and religiosity in explaining the online cash waqf amongst Muslim millennials. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2020-0101>
- KNEKS. (2021). *Kajian Positioning Dana Sosial Islam Pada Lingkup Negara dan Masyarakat Indonesia*. <https://kneks.go.id/satu-pusatdata>
- Mahmood, S. M., & Ab. Rahman, A. (2015). Financing universities through waqf, pious endowment: is it possible? *Humanomics*, Vol 31 No, 430–453.
- Midgley, J. (terj). (2005). *Pembangunan Sosial: Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*. Jakarta. Disperta Islam Departemen Agama RI.
- MUI. (2002). *Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang*.
- Nugroho, D. R. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Formulasi* (P. E. M. Komputindo, Ed.). Jakarta.
- Osman, A. F., & Muhammed, M. O. (2017). Measuring a Cash Waqf Giving Behavior among Muslim Donors in Malaysia: A Theory of Planned Behavior Approach Using Structural Equation Modeling. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 14(2), 39–63. <https://doi.org/10.12816/0045779>
- Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang *Pedoman Pelaksanaan Wakaf*
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 *Tentang Perubahan Atas*
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 *Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Keuangan Mikro*
- Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 *tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang*.
- Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Said, N. M., & Saad, R. A. J. (2016). Determinants of Hibah Giving Behavior. 437–442. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2016.08.62>
- Shaikh, S. A., Ismail, A. G., & Mohd Shafiai, M. H. (2017). “Application of waqf for social and development finance.” *ISRA International Journal of Islamic Finance*, Vol. 9 No., 5–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-002>
- Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama (2021). *Data Wakaf*. www.siwak.kemenag.go.id

- Suharto, E. (2011). Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik (Cetakan ke). Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Yusoff, R., & Wan Mohamed, W. N. (2017). Predicting the Behavioural Intention for Cash Waqf: Evidence from Malaysia and Thailand. Conference on Philanthropy for Humanitarian Aid (CONPHA) 2017, (May), 33–49.
- Zuki, M. S. M. (2012). Waqf and its role in socio-economic development. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 4(2), 173-178